

BAB IV

STRATEGI UNI EROPA DALAM MEMERANGI ISLAMOPHOBIA

DI PERANCIS DAN AUSTRIA

4.1 Pandangan Eropa Terhadap Islam

Ketika Perang Dunia II berakhir, negara-negara Eropa mulai melakukan rekonstruksi untuk bangkit dari keterpurukan pasca peperangan. Besarnya dampak dari perang ini menjadikan negara-negara Eropa kekurangan tenaga kerja. Mereka kemudian mencari tenaga kerja dari negara-negara yang pernah mereka jajah. Mayoritas dari tenaga kerja migran yang masuk ke Eropa adalah Muslim, hal ini dikarenakan negara-negara bekas jajahan Eropa terdiri dari negara-negara Muslim seperti negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Adanya tenaga kerja dari luar ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Eropa, walaupun para pekerja harus mengerjakan pekerjaan yang enggan dilakukan oleh masyarakat Eropa.

Pada awalnya, eksistensi dari para tenaga kerja ini tidak menimbulkan suatu ‘permasalahan’ yang signifikan. Mereka tidak merasakan ketidakadilan ataupun diskriminasi dari masyarakat Eropa. Akan tetapi, ketika krisis minyak terjadi yaitu pada tahun 1973, negara-negara Eropa mulai memberlakukan undang-undang yang membatasi migrasi. Regulasi tersebut kemudian mentransformasi masyarakat di Eropa yang mana menghasilkan dampak yang signifikan yaitu kedatangan keluarga imigran merubah sikap mereka terhadap nilai-nilai agama dan budaya, eksistensi

imigran di publik kian meningkat, dan adanya keluarga imigran yang berkumpul di daerah tertentu.³⁵

Kehadiran Islam di kawasan Eropa tentu memicu perdebatan, khususnya bagi negara anggota Uni Eropa (UE) yang merupakan organisasi supranasional di kawasan ini. Negara-negara Eropa khawatir dengan adanya kehadiran Islam yang eksistensinya dilihat sebagai ancaman terhadap Eropa. Kekhawatiran ini muncul akibat dari perkembangan Islam yang cukup signifikan di beberapa negara Eropa. Masyarakat Eropa melihat bahwa ketakutan dan penentangan terhadap Islam ini dianggap mengancam identitas nasional mereka. Hal ini didukung oleh pendapat Iqbal (2020), yaitu:

*Religion plays a fairly stronger role in closed societies, while its influence on social deeds is usually weak in open or cosmopolitan social systems. In a way, the relationship between religion of a social system and society's level of modernity is more often inverse in nature—more the modernity, less the influence of religion and vice-versa.*³⁶

Kutipan tersebut berarti “Agama memainkan peran yang cukup kuat dalam masyarakat tertutup, sedangkan pengaruhnya terhadap tindakan sosial biasanya lemah dalam sistem sosial terbuka atau kosmopolitan. Di satu sisi, hubungan antara agama suatu sistem sosial dan tingkat modernitas masyarakat lebih sering berbanding terbalik—lebih banyak modernitas, lebih sedikit pengaruh agama, dan sebaliknya.” Hal ini menjelaskan bahwa agama memiliki peran penting dalam suatu

³⁵ Bichara Khader, 2015, *Muslims in Europe: The Construction of a “Problem”*, dalam *In The Search for Europe. Contrasting Approaches*. Madrid: BBVA, hlm.4-6

³⁶ Zafar Iqbal, 2020, *Islamophobia: History, Context and Deconstruction*, India: SAGE Publications, hlm. 59.

kelompok masyarakat, pengaruh terhadap tindakan sosial tersebut cenderung lemah dalam sistem sosial yang terbuka. Namun disisi lain, hubungan antara agama dengan suatu sistem sosial dan tingkat modernitas masyarakat lebih sering berbanding terbalik. Dengan kata lain, semakin tinggi modernitas, semakin sedikit pengaruh agama, begitu pun sebaliknya.

Dari apa yang sudah di paparkan sebelumnya, jelas bahwa masyarakat Eropa merasa terancam dengan adanya kehadiran Islam dan Muslim di Eropa yang mana mengancam identitas nasional mereka. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk mengatakan bahwa Islam dan Muslim merupakan dua hal yang mengancam identitas Eropa. Perlu diketahui terlebih dahulu alasan atau faktor apa yang memicu adanya benturan antara Eropa dengan Islam terlepas dari populasi imigran Muslim yang semakin meningkat.

4.1.1 Pemahaman Barat Eropa Terhadap Timur


Dalam jurnal karya Victor Lee Burke, ia memaparkan penjelasan terkait peradaban secara umum melalui berbagai perspektif, salah satunya adalah menurut pandangan Spengler. Spengler menjelaskan bahwa peradaban merupakan hasil dari pemadatan budaya sebelumnya. Ia berpendapat bahwa peradaban terjadi melalui kristalisasi budaya sebelumnya, dimana peradaban mengalami keremajaan, kematangan, dan kemunduran. Selain itu, peradaban memiliki perpaduan holistik dalam arsitektur, ilmu pengetahuan, seni, dan politik.³⁷

³⁷ Victor Lee Burke, 1994, *The Rise of Europe*, dalam Humboldt Journal of Social Relations, Vol. 20, pp. 1-30, JSTOR, hlm. 6

Kebangkitan peradaban Eropa yang dijelaskan oleh Burke terjadi karena adanya persaingan antara peradaban Barat dengan peradaban lain seperti Islam, Mongolia, Viking, Bizantium, Inka, Aztek, dan penduduk asli Amerika (*Native American*). Hal tersebut menjadikan Barat menciptakan suatu sistem untuk membangun struktur ekonomi dan militer mereka melalui Sistem Manorial (*Manorial System*) serta koordinasi struktur politik melalui struktur Gerejawi (*Ecclesiastical Structure*).³⁸ Sistem Manorial sendiri adalah suatu sistem dimana para petani Eropa pada Abad Pertengahan menjadi bergantung pada tuan tanah mereka. Dengan kata lain, sistem ini merupakan perangkat utama yang diterapkan untuk mengatur perkebunan aristokrasi dan pendeta di Abad Pertengahan di Eropa yang kemudian menciptakan feodalisme.³⁹

³⁸ Ibid, hlm. 10.

³⁹ Britannica, 2019, *Manorialism*, Encyclopedia Britannica, diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/manorialism> pada tanggal 3 Juli 2022.



Gambar 4.1.1 Sistem Feudal.

(Sumber: Time Toast)

Berdasarkan tulisan Burke, sejak awal, Gereja berperan terhadap bangkitnya peradaban Eropa. Hal tersebut didukung dengan adanya dominasi Gereja Katolik di Eropa pada Abad Pertengahan. Pada abad ini, Gereja mempertahankan kekuasaannya dan menjalankan pengaruhnya yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik itu raja maupun petani. Dimana mereka mengatur dan menentukan kehidupan setiap individu. Mereka diwajibkan untuk menghadiri gereja tiga sampai lima kali dalam sehari. Namun, Gereja tidak diwajibkan untuk membayar pajak dan bahkan didukung oleh masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Joshua J. Mark, 2019, *The Medieval Church*, World History Encyclopedia, diakses melalui https://www.worldhistory.org/Medieval_Church/ pada tanggal 3 Juli 2022

Jika kembali lagi ke satu abad sebelumnya yaitu pada abad ke-17, saat itu disiplin Orientalis pertama kali terbentuk, yang mana disiplin ini pada dasarnya untuk menguniversalkan sastra dengan menambahkan sastra Timur ke warisan zaman kuno dan sastra Eropa modern.⁴¹ Menurut Edward W. Said, sekitar akhir abad ke-18 ialah titik tolak dimana Orientalisme dilihat sebagai institusi resmi yang mengurus hal-hal terkait ke-Timur-an. Orientalis di abad ini memberikan berbagai pernyataan terkait dunia Timur, mendeskripsikan Timur, dan memberikan asumsi terhadap Timur.

Hal-hal tersebut dilakukan dengan cara mengajarkan, memberikan solusi, dan menguasai Timur. Dengan kata lain, Said menggambarkan Orientalisme di abad ini sebagai ‘gaya’ Barat untuk mendominasi, mendekonstruksi, dan menetapkan kekuasaan terhadap dunia Timur. Secara singkat, Orientalisme telah menjadikan dunia Timur sebagai subjek pemikiran atau tindakan yang terbatas, namun bukan berarti menentukan secara sepihak detail dari dunia Timur itu sendiri.⁴²

Lalu sebenarnya apa hubungan antara peradaban Eropa dengan Orientalisme itu sendiri? Melalui pandangan Said, Orientalisme merupakan sekumpulan teori dan praktik ciptaan yang mana dapat memberikan ‘investasi material’ yang sangat besar untuk dunia Barat. Adanya investasi material oleh Barat secara terus-menerus ini kemudian menjadikan Orientalisme sebagai sistem

⁴¹ John Tolan, Gilles Veinstein, dan Henry Laurens, 2013, *Europe and The Islamic World: A History*, New Jersey: Princeton University Press, hlm.368.

⁴² Edward W. Said, 2010, *Orientalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3.

pengetahuan terkait dunia Timur.⁴³ Dengan kata lain, Said memandang bahwa Orientalisme merupakan suatu kajian keilmuan tentang dunia Timur yang dibentuk sedemikian rupa oleh Barat.

Hal ini selaras dengan apa yang ada di dalam buku karya Said, dimana ia menambahkan bahwa dunia Timur yang dikaji dalam Orientalisme merupakan ‘Sistem Representasi’ yang dibentuk dan kemudian membawa Timur ke dalam keilmuan Barat, kesadaran Barat, dan keimperiuman Barat. Sehingga Orientalisme menurut Said adalah produk dari kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan politis tertentu.⁴⁴ Berangkat dari pendapat kritis Said, peradaban Eropa telah menciptakan Orientalisme untuk mengintepretasikan dunia Timur dalam pandangan mereka. Pandangan Eropa terhadap Timur ini tidak hanya terkait budaya orang Timur saja, namun juga terkait politik, ekonomi, dan tentu saja agama.

Sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pandangan Burke bahwa kebangkitan Peradaban Barat pada Abad Pertengahan—sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15—didukung dengan adanya dominasi Gereja Katolik di Eropa. Di saat yang bersamaan pula, Perang Salib tengah berlangsung yaitu dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-17. Hasil dari Perang Salib antara Muslim dengan Kristen ini dimenangkan oleh Muslim, dimana Muslim berhasil merebut Yerusalem. Namun di abad ke-17, Islam mulai mengalami kemunduran, pada saat itu Peradaban Eropa masuk ke masa *Renaissance* yang merupakan masa ketika Eropa mengalami banyak perubahan besar dalam sejarah. Pada masa ini, Eropa mengejar

⁴³ Ibid, hlm. 9.

⁴⁴ Ibid, hlm. 311.

ketertinggalan mereka pada masa sebelumnya yaitu *The Dark Ages* atau masa kebodohan dan kegelapan.⁴⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Said bahwa Orientalisme ini merupakan sistem representasi. Representasi dari orang-orang Barat terhadap ke-Timur-an. Orientalisme yang merupakan produk Barat ini menjadi representasi bagaimana bangsa Barat melihat Timur semenjak Islam mulai mengalami kemunduran di abad ke-17. Dengan kata lain, kebangkitan peradaban Eropa dan Orientalisme merupakan dua hal yang muncul dan berproses di waktu yang bersamaan.


4.1.2 Eksistensi Muslim di Perancis

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Eropa tengah mengalami gelombang imigran yang mencari suaka atau perlindungan dari konflik di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Gelombang imigran ini telah memicu perdebatan terkait kebijakan imigran dan keamanan di Eropa. Arus pengungsi beberapa tahun terakhir sangat tinggi jika dibandingkan dengan arus-arus sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir. Hal tersebut menjadikan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya menciptakan perubahan terhadap kebijakan mereka yang bertujuan untuk membatasi arus pengungsi di kawasan Eropa.

⁴⁵ Hanifah, 1999, *Studi Perkembangan Orientalisme Sebelum dan Sesudah Perang Salib*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, hlm. 3.

Amount of growth in Europe's Muslim population depends on future migration

Muslim share of Europe's population under different migration scenarios



Gambar 4.1.2 Grafik Prediksi Perkembangan Muslim Eropa

(Sumber: Pew Research Center)

Berikut merupakan grafik prediksi perkembangan Muslim di Eropa berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Pew Research Center*. Grafik tersebut merupakan hasil dari riset yang menjelaskan jika imigrasi ke Eropa dihentikan secara permanen, populasi Muslim Eropa diperkirakan tetap akan meningkat dari 4,9%, menjadi 7,4% pada tahun 2050. Hal ini dikarenakan imigran Muslim yang masuk ke Eropa rata-rata berumur 13 tahun dan memiliki tingkat kesuburan yang

tinggi daripada orang Eropa.⁴⁶ Berdasarkan riset tersebut, tidak dipungkiri lagi jika Muslim di Eropa bukanlah kelompok sosial yang asing. Eksistensi Muslim yang merupakan golongan minoritas tersebut tentu tak luput dari perhatian masyarakat maupun pemerintah Eropa.

Agama Islam merupakan agama minoritas terbesar di Eropa, khususnya di negara-negara anggota Uni Eropa (UE) seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, Austria, dan Yunani. Pada dasarnya, Muslim Eropa berasal dari negara-negara yang sebelumnya pernah dijajah atau didominasi oleh negara-negara Eropa yang memiliki pengaruh besar. Di Perancis sendiri, Muslim Perancis didominasi dari Muslim di kawasan Afrika Utara (negara-negara Maghribi) yang mana bekas jajahan atau dominasi Perancis. Kehadiran Muslim telah menjadi faktor utama dalam kehidupan politik dan sosial Perancis sejak awal abad ke-20.⁴⁷

Pada awalnya, Perancis menyambut dengan baik para imigran Muslim yang masuk karena sumber tenaga kerja Muslim yang terjangkau. Tetapi dengan perlahan, para imigran Muslim mulai menunjukkan jati diri serta identitas Islam mereka, seperti membangun tempat ibadah dan aktif menyebarkan ajaran Islam. Ditambah lagi dengan adanya perempuan berhijab di ruang publik yang sudah tak asing lagi. Muslim Perancis juga semakin aktif dalam mendirikan organisasi-organisasi Islam di Perancis yang memiliki visi dan misi keagamaan yaitu ‘seiman dan seagama’. Kaum Muslim juga aktif dalam berbagai kegiatan di beberapa sektor

⁴⁶ Pew Research Center, 2017, *Europe's Growing Muslim Population*, di akses melalui <https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-Muslim-population/> pada tanggal 9 Juli 2022

⁴⁷ Jocelyne Cesari, 2004, *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 11-12

seperti sektor ekonomi, dimana produksi berlabel halal semakin sering dijumpai di toko-toko.⁴⁸

Ketika krisis minyak di tahun 1974 terjadi, arus imigran Muslim yang masuk ke Perancis terus berlanjut yang mana memasuki fase kedua. Kemudian beberapa tahun setelahnya yaitu di 1979, Perancis menetapkan Hukum *Stoléru* yang dikenal sebagai '*the Law of One Million*' dikarenakan hukum ini menawarkan 1 juta sen Perancis pada saat itu kepada setiap imigran yang bersedia untuk kembali ke negara asalnya.⁴⁹

Pada dasarnya, para pengungsi yang mencari suaka di kawasan Eropa memiliki tujuan untuk memperbaiki nasib dan kehidupan mereka agar menjadi lebih baik, terlebih setelah mereka terkena dampak konflik di negara asalnya. Namun dengan adanya arus pengungsi yang terus menerus di kawasan Eropa, menjadikan negara-negara di kawasan ini khususnya negara-negara anggota UE menciptakan kebijakan terkait imigran. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja mempersulit para pengungsi untuk mencari suaka. Dibentuknya kebijakan tersebut bukan berarti memberhentikan arus pengungsi di Eropa, justru pada abad ke-21, setidaknya 10% dari total 62 juta penduduk Perancis adalah Muslim.⁵⁰ Hal ini membuktikan bahwa arus pengungsi dan perkembangan Muslim di Perancis mengalami peningkatan secara signifikan.

⁴⁸ Maharani Suryadie Putrid an Firdaus Imaduddin, 2021, *Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis)*, Journal of Comparative Study of Religions Vol. 2 No. 1, hlm. 44.

⁴⁹ Jocelyne Cesari, 2004, *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 13.

⁵⁰ Moddie Alvianto, 2013, *Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy*, Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 2, pp. 171-191, hlm. 171.

4.1.3 Eksistensi Muslim di Austria


Pasca Perang Dunia II, Austria mengadakan perjanjian bilateral untuk merekrut pekerja bersama dengan negara-negara di kawasan Eropa Selatan dan Tenggara seperti Turki di tahun 1964 dan Yugoslavia di tahun 1966. Adanya perjanjian ini kemudian membuka arus masuk imigran yang mana menyebabkan sejumlah besar pekerja dan keluarga imigran menetap di Austria. Lalu di tahun 1969, jumlah pekerja asing dari Turki dan Yugoslavia mencapai angka 76.500, kemudian di tahun 1973 mencapai angka 227.000 pengungsi.

Namun ketika krisis minyak dan resesi ekonomi terjadi di tahun 1973, permintaan akan pekerja imigran berkurang secara drastis. Hal tersebut membuat perekrutan pekerja migran berhenti, yang mana membuat akses ke pekerjaan dibatasi. Austria juga mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Orang Asing (*Ausländerbeschäftigungsgesetz*) di tahun 1975 yang berhasil menurunkan jumlah karyawan asing. Walaupun perekrutan tenaga kerja dihentikan, muncul bentuk imigrasi lain, salah satunya adalah reunifikasi keluarga atau penyatuan kembali keluarga.⁵¹

Secara hukum, Austria telah mengakui keberadaan Islam sejak tahun 1912 dan mengakui Komunitas Agama Islam di Austria (*Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich*, IGGiÖ) tahun 1979 sebagai perwakilan resmi untuk seluruh Muslim di negara ini. Pengakuan tersebut tentu memberikan Muslim

⁵¹ Zeynep Sezgin, 2018, *Islam and Muslim Minorities in Austria: Historical Context and Current Challenges of Integration*, Journal of International Migration and Integration, pp. 869-886, hlm. 872-873.

hak yang sama dengan komunitas agama lainnya yang diakui secara hukum seperti Katolik, Protestan, dan Yahudi, walaupun tidak semua Muslim merasa terwakilkan oleh IGGiÖ. Di Austria sendiri, seorang individu yang mendapatkan kewarganegaraan akan memiliki akses terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Tetapi tidak dengan hak-hak keagamaan seperti pendanaan pengajaran agama di sekolah umum. Artinya, para imigran Muslim di Austria yang tidak diterima sebagai warga negara tidak mendapatkan hak-hak keagamaan tersebut, bahkan hak-hak dasar seperti hak sosial, ekonomi, dan politik mereka sering ditolak.⁵²



Gambar 4.1.3 Grafik Perbandingan Populasi Austria Berdasarkan Agama Tahun 2001 dan 2016

(Sumber: Vienna Institute of Demography)

⁵² Ibid, hlm. 870.

Dapat dilihat dalam grafik di atas menunjukkan bahwa populasi penduduk di Austria berdasarkan agama mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2001. Jumlah umat Katolik yang sebelumnya 75% turun menjadi 64%, sedangkan umat Muslim yang sebelumnya 4% menjadi 8%. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi Muslim selama 15 tahun (terhitung dari 2001-2016) naik sebanyak 8%.⁵³

Kenaikan ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama yaitu masuknya para imigran Muslim yang menyebabkan peningkatan populasi karena adanya reunifikasi keluarga imigran. Faktor kedua yaitu penyebaran ajaran Islam di Austria yang menyebabkan adanya individu mengubah kepercayaannya. Dalam *Vienna Yearbook of Population Research*, dijelaskan melalui penelitian ini bahwa agama mampu mempengaruhi pola demografis. Faktor-faktor pendukung perkembangan populasi Muslim tersebut adalah Kesuburan, Pernikahan, Perceraian, Perkawinan Beda Agama serta Pewarisan Agama Kepada Anak, dan Penerimaan Konversi ke Agama Lain.⁵⁴

4.1.4 Benturan Peradaban Eropa dan Islam

Arus pengungsi dan pembukaan lapangan pekerjaan untuk para imigran dari kawasan Timur merupakan awal dari eksistensi Muslim di Eropa, khususnya di Perancis dan Austria. Perkembangan pesat dari Muslim tersebut, yang semakin

⁵³ Anne Goujon, Sandra Juraszovich, dan Michaela Potancokova, 2017, *Religious Denominations in Vienna & Austria: Baseline Study for 2016 – Scenarios Until 2046*, Vienna Institute of Demography: Austrian Academy of Sciences, hlm. 40-42.

⁵⁴ Anne Goujon, Vegard Skirbekk, Katrin Fliegenschnee, dan Pawel Strzelecki, 2007, *New Times, Old Beliefs: Projecting The Future Size of Religions in Austria*, Vienna Yearbook of Population Research, pp. 237-270, hlm. 242-247.

lama semakin menunjukkan jati diri mereka di Perancis dan Austria pada akhirnya mendapatkan reaksi yang kurang mengenaikan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Mereka menganggap bahwa Muslim merupakan ancaman bagi identitas nasional yang selama ini dijunjung. Anggapan ini tidak semata-mata muncul begitu saja, namun terdapat alasan atau faktor yang menyebabkan masyarakat Eropa berpikir dan memandang bahwa Muslim mengancam identitas nasional mereka.

Jika melihat penjelasan dari Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul “*Kekerasan dan Identitas*” terkait Muslim yang identitas dirinya hanyalah sebagai pemeluk Islam, maka seluruh pertimbangan moral dan politik orang tersebut akan terus memiliki keterkaitan dengan agamanya. Oleh karena itu, kemajemukan identitas seseorang akan mengurangi atau bahkan menghalangi adanya pandangan masyarakat terkait agama yang dianut.⁵⁵ Dengan kata lain, Amartya Sen menganggap bahwa Muslim memang memiliki identitasnya sendiri yang mana identitas Muslim tidak hanya sebagai agama saja namun juga dapat mempertimbangkan moral dan politik. Hal ini dapat menjadi pemicu mengapa masyarakat Eropa merasa identitas nasional mereka terancam. Namun jika identitas dirinya tidak hanya sebagai pemeluk Islam, melainkan memiliki identitasnya yang lain, maka akan menghalangi adanya keterikatan pandangan terhadap agama Islam.

Seperti yang diketahui, pengungsi yang masuk ke dalam kawasan Eropa mayoritasnya berasal dari negara-negara bekas jajahan negara dominan Eropa,

⁵⁵ Amartya Sen, 2016, *Kekerasan dan Identitas*, Tangerang: Marjin Kiri, Hlm. 106-108.

khususnya negara-negara di kawasan Maghribi. Selain untuk mencari suaka di negara yang lebih aman, para imigran memiliki tujuan lain yaitu untuk meningkatkan kehidupan mereka walaupun negara yang menjadi tujuan mereka adalah negara yang pernah menjajah negara asal mereka. Menurut Amartya Sen, hal tersebut merupakan cara berpikir kaum terjajah yang ruang lingkup berpikirnya cenderung sempit. Para 'kaum terjajah' tersebut memiliki obsesi terhadap Barat, baik itu berupa kebencian maupun kekaguman mereka dengan Barat. Pemikiran tersebut berawal dari bagaimana nenek moyang atau leluhur mereka yang terjajah telah diperdaya dan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para kolonialis. Adanya pemikiran sempit tersebut kemudian memberikan dampak signifikan, yaitu kecenderungan untuk mendukung tumbuhnya fundamentalisme keagamaan bahkan terorisme internasional.⁵⁶

Pada dasarnya identitas adalah suatu konsep tentang diri yang mana berkembang dari waktu ke waktu di berbagai tempat dan berbagai situasi sosial. Identitas yang berkembang seiring berjalannya waktu ini tentu dilatarbelakangi dengan berbagai hal, tanpa terkecuali peradaban. Peradaban membentuk pola identitas seorang Muslim yang kemudian dilihat oleh kelompok yang memiliki identitas yang berbeda yaitu Bangsa Barat Eropa. Mereka menciptakan Orientalisme tersebut, yang mana memiliki pemahaman dan cara pandang tersendiri terhadap Timur, khususnya Muslim dan Islam. Pandangan ini kemudian

⁵⁶ Ibid, hlm. 115-116.

terbentuk kembali ketika peristiwa peledakan Gedung Kembar (*World Trade Center*) di Amerika Serikat terjadi pada tahun 2001.

Terorisme seakan-akan melekat pada Islam dan menjadi identitas seorang Muslim, hal ini didukung karena pelaku peledakan tersebut berasal dari Timur. Dimana stereotip orang Timur adalah beragama Islam, padahal di kawasan Timur sendiri, agama yang dianut bangsa Timur bukan hanya Islam saja namun ada agama lain seperti Katolik dan Protestan. Ini merupakan salah satu produk dari orientalisme yang dibentuk oleh Barat. Dimana Barat merepresentasikan Timur sedemikian rupa yang mana justru menciptakan stigma terhadap Islam. Islam sendiri merupakan agama yang damai dan jauh dari kata ‘radikal’, namun hal ini bisa saja karena adanya faktor historis yaitu kekalahan Barat dalam Perang Salib. Namun hal tersebut tidak dapat menghakimi Islam sebagai agama yang radikal, pada hakekatnya kelompok-kelompok radikal memang tersebar dan eksistensinya ada di berbagai negara dimana radikalisme telah menjadi identitas lain bagi seseorang. Tanpa terkecuali negara di kawasan Timur Tengah dan Eropa.

Selaras dengan gagasan Amartya Sen, Benturan Peradaban yang digagas oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul “*The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*” menjelaskan hipotesisnya yaitu sebelum Perang Dingin berakhir masyarakat terbagi oleh perbedaan ideologis. Namun setelah Perang Dingin berakhir, perbedaan tersebut bukan lagi secara ideologis, politik, maupun ekonomi melainkan karena budaya mereka. Pola-pola baru suatu konflik terjadi di sepanjang batas-batas budaya yang berbeda. Dalam bukunya, Huntington menegaskan peningkatan peran dan pentingnya agama dalam politik dunia. Agama

mengisi kekosongan yang diciptakan oleh hilangnya ideologi politik, menggantikan politik dengan agama juga merupakan hasil dari peningkatan komunikasi di antara masyarakat dan budaya. Ia mengatakan bahwa seseorang membutuhkan sumber identitas baru untuk membentuk komunitas yang stabil serta seperangkat aturan moral baru untuk memberi mereka rasa makna dan tujuan dalam hidup. Dimana dalam hal ini, Huntington melihat bahwa agama mampu memenuhi kebutuhan tersebut.⁵⁷

Huntington berpendapat bahwa kebangkitan Islam mewujudkan penerimaan modernitas, namun penolakan terhadap budaya Barat serta Islam sebagai pedoman hidup di dunia modern. Adanya kebangkitan Islam dalam masyarakat ini memberikan dampak terhadap suatu negara seperti kegagalan ekonomi, populasi muda yang besar, dan gaya pemerintahan otoriter.⁵⁸ Hal ini dapat dilihat melalui mayoritas negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika memiliki permasalahan yang serupa. Mereka berbondong-bondong untuk meninggalkan negara asal mereka yang mengalami inflasi tinggi dan rezim diktator yang menguasai pemerintahan. Seperti contoh negara di kawasan Timur Tengah yaitu Qatar, Mesir, dan Suriah yang mencari suaka ke Eropa karena adanya konflik Sunni-Syiah di kawasan tersebut.⁵⁹ Mereka memilih negara-negara di kawasan

⁵⁷ Hollie Hendrikson, *Summary of The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, di akses melalui <https://www.beyondintractability.org/bksum/huntington-clash> pada tanggal 2 Agustus 2022.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Hanna Azarya Samosir, 2015, *Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah*, di akses melalui CNN Indonesia pada: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324/mengapa-imigran-ke-eropa-bukan-ke-timur-tengah>

Eropa seperti Perancis dan Austria karena dianggap negara-negara tersebut memiliki perekonomian yang kuat serta rezim pemerintahan yang stabil.

Akan tetapi, pemikiran Huntington terkait Islam ini tidak sepenuhnya benar. Negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain merupakan negara-negara terkaya yang perekonomiannya stabil serta pemerintahan mereka tidak otoriter.⁶⁰ Eksistensi dari keempat negara tersebut membuktikan bahwa negara yang mayoritas penduduknya Islam, mampu menerima modernitas pada abad ini tanpa mengalami kegagalan ekonomi maupun pemerintahan yang otoriter.

4.2 Konstruksi Ekstrimis Sayap Kanan di Perancis dan Austria

4.2.1 Terbentuknya Islamophobia di Perancis

Perancis memiliki minoritas Muslim terbesar di Eropa, dimana setiap tahunnya kebencian terhadap Muslim dan Islam meningkat secara signifikan baik di kawasan Eropa maupun di Perancis. Berdasarkan *National Observatory of Islamophobia*, serangan Anti-Muslim di Perancis melonjak sekitar 54% selama tahun 2019. Di tahun sebelumnya yaitu 2018 terjadi sebanyak 100 serangan yang kemudian naik menjadi 154 serangan di tahun 2019. Serangan-serangan ini biasanya terjadi di *Ile-de-France*, *Rhones-Alpes* dan wilayah *Paca*.⁶¹ Sedangkan, dalam laporan tahunan *European Islamophobia Report 2019*, terdapat 1.043 insiden

⁶⁰ Ryan, 2022, *5 Negara Mayoritas Muslim Terkaya di Dunia*, di akses melalui CNN Indonesia pada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220427092804-92-790236/5-negara-mayoritas-muslim-terkaya-di-dunia/1>

⁶¹ Daily Sabah, 2020, *Anti-Muslim Attacks in France Soar 54% in 2019*, di akses melalui <https://www.dailysabah.com/europe/2020/01/28/anti-muslim-attacks-in-france-soar-54-in-2019> pada tanggal 17 Juli 2022.

islamopobia yang terjadi di tahun 2019. Insiden ini sudah termasuk diskriminasi seperti penghinaan dan serangan kebencian.

Perlu diketahui bahwa Perancis memiliki prinsip serta perspektif mereka sendiri dalam memandang Islam dan Muslim, khususnya yang berada di Perancis. Ditambah lagi dengan Perancis merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekspresi. Kebebasan ini merupakan kebebasan seorang individu untuk berpikir, menentukan dan mendefinisikan identitas mereka, serta mengelola hubungan dengan orang lain dengan seluruh masyarakat. Hal tersebut menjelaskan mengapa kebebasan berekspresi telah mewakili salah satu kebebasan konstitusional yang mana merupakan kebebasan yang berkontribusi pada pembentukan opini publik sembari mempertahankan pluralisme. Dengan kata lain, kebebasan dalam berekspresi tersebut merupakan pilar negara konstitusionalisme liberal yang menyiratkan tatanan hukum yang demokratis, sekuler, dan pluralis.

Dalam praktiknya, kebebasan berekspresi mengandung arti yaitu hak untuk mengekspresikan ide dan pendapat secara bebas baik itu melalui ucapan, tulisan, maupun bentuk komunikasi lainnya. Namun seringkali kebebasan ini merugikan karakter atau reputasi dari seorang individu dengan pernyataan yang salah atau menyesatkan. Hal ini tentu menjadikan ‘kebebasan pers’ dan ‘kebebasan menyindir’ merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.⁶² Kebebasan berekspresi di Perancis menyiratkan semacam sekularisasi fenomena keagamaan karena agama

⁶² Francesco Alicino, 2015, *Freedom of Expression, Laicite and Islam in France: The Tension between Two Different (Universal) Perspectives*, Islam and Christian—Muslim Relations Journal, Inggris: Routledge, hlm. 1-2.

tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Sehingga agama dapat didiskusikan, diperdebatkan, tidak disetujui atau bahkan dicemooh. Hal ini dikarenakan masyarakat Perancis memandang bahwa doktrin agama dan institusi agama merupakan ciptaan manusia yang setiap individu dapat dengan bebas mengemukakan pendapat mereka terkait hal tersebut.

Perancis tidak memiliki aturan hukum khusus yang mengatur perlindungan terhadap praktik keagamaan. Dimana hukum negara Perancis sendiri menjelaskan terkait batasan-batasan untuk mengekspresikan pandangan individu terhadap suatu agama yang mana untuk melindungi prinsip-prinsip konstitusional seperti ketertiban umum dan hak-hak individu. Namun hukum ini tidak didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi keyakinan agama tertentu. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dewan Konstitusi Perancis menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dapat memvalidasi kritik akan suatu agama.

Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perancis, tidak ada ketentuan tentang hukuman atas penodaan atau kejahatan terhadap agama tertentu. Tidak hanya itu, ketika menyangkut fenomena keagamaan, implikasi hukum dari kebebasan berekspresi menekankan prinsip *Laïcité*.⁶³ Oleh karena itu di akhir tahun 1980-an, terjadi perdebatan di Perancis terkait hubungan Islam dengan konstitusi Perancis dan prinsip Sekulerisme (*Laïcité*).

Perdebatan terkait Islam dan Muslim semakin marak dikalangan politisi yang sebagian besar menjunjung tinggi Sekulerisme atau biasa dikenal dengan

⁶³ Ibid, hlm. 4-5.

Laïcité sejak awal abad ke-21. Prinsip ini sendiri merupakan prinsip hukum yang memastikan pemisahan gereja dan negara dalam politik Perancis.⁶⁴ *Laïcité* adalah konsep yang membingungkan yang muncul pada akhir abad ke-19. Dalam buku '*The Culture of Toleration in Diverse Societies*', pada bab '*Toleration and Laïcité*' yang ditulis oleh Cecile Laborde, ia membagi *Laïcité* menjadi tiga pandangan yaitu Netralitas, Otonomi, dan Komunitas. Salah satu analisis pandangan Laborde yang menarik adalah pandangan Netralitas, *Laïcité* merupakan bentuk netralitas negara yang mana terdapat di Pasal 2 pada *Law of Separation 1905* (Hukum Pemisahan) bahwasannya 'negara tidak mengakui atau mensubsidi agama apapun'.

Dengan kata lain, kebebasan beragama secara privat diperbolehkan namun dalam kebijakan negara tidak mengacu pada nilai-nilai agama. Dimana netralitas negara mengharuskan negara untuk tidak mempromosikan atau menghalangi pengimplementasian identitas agama dan budaya. Oleh karena itu, warga negara Perancis bebas dalam menjalankan agama dan budayanya dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan, sejak awal *Laïcité* merupakan upaya untuk melepaskan dan memisahkan institusi politik dari cengkraman Gereja Katolik.⁶⁵

Pemerintah Perancis merilis sebuah artikel yaitu '*Freedom and Prohibitions in The Context of Laïcité (Constitutional Secularism)*' pada tahun 2017 dengan alasan untuk memberikan penjelasan tentang *Laïcité* dikarenakan adanya peningkatan penyalahgunaan sekularisme untuk tujuan stigmatisasi. Dalam artikel

⁶⁴ Faisal Abualhassan, 2021, *Islam and French Identity Politics: The Evolution of Political Discourses*, Special Reports, hlm. 7.

⁶⁵ Cecile Laborde, 2003, *Toleration and laïcité*, dalam buku '*The Culture of Toleration in Diverse Societies: Reasonable Tolerance*', Manchester University Press, pp. 161-178. Hlm. 162-165.

ini, dijelaskan bahwa *Laïcité* menjamin adanya kebebasan hati nurani bagi semua orang termasuk dalam kebebasan untuk percaya atau tidak percaya akan suatu agama. Namun harus dibedakan antara ‘kebebasan untuk percaya’ dan ‘kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan seseorang’. Kebebasan berkeyakinan tidak dapat dibatasi, sedangkan kebebasan berpikir yang menjadi sumber kebebasan hati nurani termasuk dalam kebebasan untuk mengkritik ide, pendapat, atau kepercayaan apapun, tetapi masih diatur pada batasan hukum kebebasan berekspresi.⁶⁶

Masyarakat dan pemerintah Perancis tentu menggunakan *Laïcité* dalam memandang eksistensi Islam dan Muslim di Perancis. Dimana masyarakat Perancis dapat dengan bebas mengekspresikan diri dan memberikan opini mereka karena didukung dengan kebebasan berekspresi tersebut. Dijelaskan juga oleh Stephanie Giry dalam Jurnal *Foreign Affairs*, integrasi Muslim di Perancis dibentuk dari kombinasi sejarah, filosofi, dan urusan kontemporer. Hal-hal tersebut secara bersamaan telah menghasilkan kebijakan imigrasi dan kewaspadaan terhadap Islam. Walaupun sebagian besar Muslim di Perancis telah mengadopsi norma-norma budaya Perancis yang mana mereka dengan antusias mendukung nilai-nilai republic, termasuk *Laïcité*.⁶⁷

⁶⁶ Observatoire de la laïcité, 2017, *Freedom and Prohibitions in The Context of “Laïcité” (Constitutional Secularism)*, di akses melalui https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/02/libertes_et_interdits_eng.pdf pada tanggal 5 Juli 2022.

⁶⁷ Stephanie Giry, 2006, *France and Its Muslims*, dalam jurnal *Foreign Affairs* vol. 85 no. 5, pp. 87-104, JSTOR, hlm 88.

Terlepas dari *Laïcité* yang melekat pada Perancis, salah satu faktor penting yang membentuk islamopobia di Perancis adalah adanya gerakan nasionalis, populis, dan ekstrimis sayap kanan yang semakin meningkatkan pengaruh mereka di Eropa. Dimana mereka menggunakan kekhawatiran terkait imigrasi, globalisasi, dan terorisme agama untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di negara-negara Eropa. Partai-partai ekstrimis sayap kanan tersebut juga didukung dengan adanya masyarakat yang jengkel akan perpolitikkan yang ada.

Di Perancis sendiri, banyak terjadi protes terhadap Pakta Migrasi Marrakech atau *The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)* yang mana pakta ini mendukung adanya arus migrasi namun dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Beberapa di antara mereka bahkan menggunakan argumen-argumen sayap kanan untuk kepentingan pemilu, seperti di Perancis yaitu dengan *Les Républicains* atau Partai Republik. Muslim sendiri adalah salah satu dari sekian banyak korban kebangkitan ekstrimisme sayap kanan di Eropa.

Islamopobia tidak hanya menjadi ancaman bagi komunitas Muslim di Perancis, tetapi juga bagi keamanan dan stabilitas negara-negara di kawasan Eropa. Dimana serangan teror yang terjadi di Perancis, khususnya dari tahun 2019-2021, menggambarkan sejauh mana islamopobia yang dipromosikan oleh ekstrimis sayap kanan di Perancis. Hal itu tentu menjadi ancaman bahaya yang nyata terhadap hak asasi manusia, keamanan nasional, dan koeksistensi Eropa.

Meskipun sayap kanan tidak menguasai keseluruhan negara-negara di Eropa, akan tetapi tokoh dan gerakan mereka yang terkait dengan ideologi

nasionalistik tetap memaksakan agenda islamopobia mereka pada perpolitikan Eropa.⁶⁸ Dikutip dari laman *The Guardian*, tujuan utama dari gerakan esktrimis sayap kanan ini sebenarnya adalah “*to influence and drive debate rather than win power or join a coalition.*” Dengan kata lain, kelompok ini hanya ingin menciptakan adanya perdebatan daripada memenangkan kekuasaan atau melakukan koalisi.⁶⁹

Ada beberapa partai politik di Perancis yang mengklaim bahwa mereka memerangi ekstrimis sayap kanan, dimana mereka hanya memberikan wacana saja dan bahkan pendekatan islamopobia. Salah satu contoh partai tersebut adalah *La République en Marche* yang merupakan partai sayap kanan liberal, namun justru memiliki posisi ambigu tentang Islam. Sementara itu, Presiden Macron pada awalnya mempromosikan interpretasi liberal dari *Laïcité* dan Undang-Undang tahun 1905 terkait pemisahan gereja dan negara, namun ia terus menekankan bahwa Islam di Perancis harus ditata ulang oleh negara untuk mencegah adanya radikalisasi.

Tidak berhenti sampai disitu, Presiden Macron dan partai presiden lainnya memutuskan untuk memperkuat keamanan secara eksklusif terhadap para Muslim di Perancis. Dimana Undang-Undang untuk menangkal terorisme yang disahkan pada tahun 2017 telah banyak diterapkan sepanjang tahun 2018. Hal tersebut membuat dua organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan

⁶⁸ Enes Bayrakli & Farid Hafez, 2019, *European Islamophobia Report 2018*, SETA, hlm. 11-12.

⁶⁹ Sasha Polakow-Suransky, 2018, *The Far-Right Doesn't Have to Win to Set the Legislative Agenda*, di akses melalui <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/23/the-far-right-doesnt-have-to-win-to-set-the-legislative-agenda> pada tanggal 19 Juli 2022.

Liga Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Agung Perancis memberikan reaksi mereka dengan menyuarakan keprihatinan terkait konsekuensi dari Undang-Undang tersebut terhadap Muslim di Perancis.⁷⁰

Di abad ke-21 ini, islamopobia diperkuat dengan adanya peristiwa 9/11 dan tentu saja arus migrasi yang besar dari Timur Tengah, dimana kedua hal tersebut telah menjadi hal yang sering digunakan oleh partai-partai sayap kanan untuk menyebarkan ide-ide mereka. Dengan pengaruh populisme⁷¹, partai-partai sayap kanan di sebagian besar negara Eropa sudah semakin kuat dan menjadi partai sentral yang mengancam pemerintahan di masing-masing negara. Jika aktor-aktor tersebut bergabung atau melakukan suatu koalisi, maka tidak dipungkiri lagi, kekuatan yang mereka miliki mampu mengubah banyak negara di Eropa dan bahkan Uni Eropa.

Adanya hal tersebut tentu akan mengancam seluruh Muslim di Perancis dan pemerintah Perancis itu sendiri. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Eropa, Perancis merupakan salah satu negara dimana ekstrimis sayap kanan telah mendominasi arena perpolitikan Perancis. Gerakan ekstrimis kanan ini tidak hanya menunjukkan diri mereka sebagai demonstrasi protes saja, namun juga telah diwujudkan dalam partai *Front National* (FN) di Perancis.⁷²

Berdasarkan ekstrimis sayap kanan, negara anggota UE yang menerima imigran-imigran yang mencari suaka harus meninggalkan UE. Hal ini dikarenakan

⁷⁰ Enes Bayrakli & Farid Hafez, 2019, *European Islamophobia Report 2018*, SETA, hlm. 15.

⁷¹ Populisme merupakan suatu paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan dari rakyat kecil. (KBBI)

⁷² Fransa'da Yükselen Aşırı Sağ, 2019, *Rising Far-Right in France: The Example of the National Front*, Turki: Gazi University, pp. 143-176, hlm. 144-145.

UE dibentuk berdasarkan kesadaran negara-negara Eropa dan dengan demikian orang yang tinggal di negara-negara Eropa menganggap bahwa orang yang keluar maupun masuk ke kawasan Eropa merupakan orang asing. Dimana menurut sebagian orang Eropa, orang-orang yang berasal dari luar kawasan terutama yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika merupakan ancaman bagi kebudayaan dan gaya hidup orang Eropa.⁷³

Sehingga, untuk memahami hubungan antara ekstrimis sayap kanan dan Islam di Perancis perlu mengingat tiga pilar utama dalam sejarah. Ketiga pilar tersebut yaitu; sikap Republik terhadap agama apapun, kolonialisme dan dekolonisasi, dan sejarah anti-Semitisme Perancis, serta perannya dalam Perang Dunia II. Kilas balik beberapa abad yang lalu, terjadi Revolusi Perancis yang mana merupakan pemberontakan melawan Gereja dan agama yang terorganisir.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa negara-negara di Eropa pada Abad Pertengahan dikuasai oleh Gereja. Oleh karena itu, Republik dibentuk untuk melawan hal tersebut. Dimana hal ini merupakan awal semua hubungan antara politik dan agama diatur. Akibatnya, ideologi Republik tidak dapat dipisahkan dari sekulerisme dan seringkali agresif. Hal ini yang menjadikan perpolitikan di Perancis selalu diliputi oleh kecurigaan mendalam akan suatu agama. Dengan demikian, sikap Perancis terhadap Islam seringkali sangat tidak toleran.⁷⁴

⁷³ Ibid, hlm. 147-149.

⁷⁴ Catherine Fieschi, 2020, *Muslims and the secular city: How right-wing populists shape the French debate over Islam*, di akses melalui <https://www.brookings.edu/research/muslims-and->

Eksistensi dari ekstrimis sayap kanan ini tentu membawa perubahan terhadap regulasi-regulasi di Perancis. Dikutip dari laman *Impakter*;

“No one may, in the public space, wear an outfit intended to conceal the face. These practices can constitute a danger to public safety and disregard the minimum requirements of life in society,”

Kutipan tersebut memiliki arti “Tidak seorang pun boleh, di ruang publik, mengenakan pakaian yang dimaksudkan untuk menyembunyikan wajah. Praktik-praktik ini dapat membahayakan keselamatan publik dan mengabaikan persyaratan minimum kehidupan di masyarakat.” Ini merupakan Undang-Undang Islamophobia yang diberlakukan kepada warga negara Perancis yang beragama Muslim sejak Perancis berada dibawah pemerintahan Jacques Chirac. Undang-Undang tersebut melarang adanya pemakaian niqab dan burka di tempat umum. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar €150 atau sekitar Rp. 2.296.806.⁷⁵

Kemudian di awal tahun 2021, *The French Council of Muslim Worship* (CFCM) setuju dengan adanya piagam tersebut. Badan nasional ini menyepakati hal itu terutama terkait;

“on the compatibility of the Muslim faith with the principles of the Republic, on the rejection of the instrumentalization of Islam for political ends, on the non-interference of States in the exercise of Muslim worship in France, on the principle of equality between men

[the-secular-city-how-right-wing-populists-shape-the-french-debate-over-islam/](#) pada tanggal 19 Juli 2022.

⁷⁵ Ornella Elsé, 2022, *Islamophobia in France: How Right-Wing Politicians Promote Opposition Against Muslim Communities*, di akses melalui <https://impakter.com/islamophobia-in-france-how-right-wing-politicians-promote-opposition-against-muslim-communities/> pada tanggal 19 Juli 2022.

and women and on the rejection of certain customary practices allegedly Muslim.”

Kutipan piagam tersebut jika diartikan menjadi “tentang kesesuaian iman Muslim dengan prinsip-prinsip Republik, tentang penolakan instrumentalisasi Islam untuk tujuan politik, tentang tidak campur tangan Negara dalam pelaksanaan ibadah Muslim di Prancis, tentang prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. perempuan dan penolakan praktik adat tertentu yang diduga Muslim.” Piagam yang diperkenalkan oleh Presiden Emmanuel Macron di tahun 2020 ini bernama *Charter of Republican Values*.⁷⁶ Dimana piagam ini sebagai bentuk perlawanan untuk memerangi Islam radikal atau separatisme Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Republik bangsa Perancis.⁷⁷

4.2.2 Terbentuknya Islamopobia di Austria

Pada abad ke-16 dan ke-17 ketika monarki absolut Habsburg tengah berkuasa, ia memberlakukan rezim yang ketat untuk memulihkan kekuatan dan pengaruh Katolik di Austria. Habsburg memandang bahwa diri mereka merupakan garda depan Katolik yang mana menjadikan semua kepercayaan dan agama selain Katolik ditindas. Ketika era pencerahan Austria tengah berlangsung yaitu di tahun 1718, Kaisar Joseph II mengeluarkan sebuah Paten Toleransi untuk Austria yang mana mengizinkan kebebasan beribadah dengan batasan-batasan tertentu.

⁷⁶ Maria Elisa Hospita, 2021, *Warga Prancis berunjuk rasa tolak RUU anti-Muslim*, di akses melalui <https://www.aa.com.tr/id/dunia/warga-prancis-berunjuk-rasa-tolak-ruu-anti-muslim-/2145219> pada tanggal 19 Juli 2022.

⁷⁷ Shweta Desai, 2021, *French Muslim body agree on ‘republican values’ rules*, di akses melalui <https://www.aa.com.tr/en/europe/french-muslim-body-agree-on-republican-values-rules/2112635> pada tanggal 19 Juli 2022.

Kebebasan beragama dinyatakan sebagai hak konstitusional pada tahun 1867, dengan demikian monarki menjadi rumah bagi banyak agama selain Katolik Roma (Kristen Ortodoks Yunani, Serbia, Rumania, Rusia, dan Bulgaria, Calvinis, Protestan Lutheran, serta Yahudi). Lalu di tahun 1912, Islam pada akhirnya diakui secara resmi di Austria, walaupun Austria sebagian besar masih dipengaruhi oleh Katolik. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, sekularisme semakin ketat diberlakukan di Austria yang menjadikan pengaruh agama dalam perpolitikan Austria menurun.⁷⁸

Tahun 2017, tepatnya pada bulan Oktober, partai politik ekstrimis sayap kanan merebut kekuasaan di Austria dengan menggunakan kekhawatiran masyarakat tentang arus imigrasi, globalisasi, dan terorisme keagamaan. Di Austria sendiri, *Dokustelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus* (Kantor untuk Mendokumentasikan Islamopobia dan Rasisme Anti-Muslim) mencatat peningkatan sekitar 74% dari tindakan rasis anti-Muslim yang terdokumentasi. Dimana di tahun 2017 tercatat sebanyak 309 kasus islamopobia dan di tahun 2018 tercatat sebanyak 540 kasus islamopobia.⁷⁹

Pada tahun 2018, dua partai politik pemerintah Austria berkoalisi, partai tersebut adalah *Freiheitliche Partei Österreichs* (FPÖ) atau *Freedom Party of Austria* dan *Österreichische Volkspartei* (ÖVP) atau Partai Rakyat Austria. Adanya kedua koalisi ini kemudian menciptakan undang-undang dan kebijakan anti-

⁷⁸ Embassy of Austria in Washington, *Austria's Religious Landscape*, di akses melalui <https://www.austria.org/religion> pada tanggal 24 Juli 2022.

⁷⁹ Enes Bayrakli & Farid Hafez, 2019, *European Islamophobia Report 2018*, SETA, hlm. 11-12.

Muslim di Austria, seperti larangan untuk menggunakan hijab di taman kanak-kanak, penutupan masjid, dan penutupan *Arab Islamic Community of the Islamic Religious Authority* (IGGÖ).⁸⁰ Namun, koalisi yang terbentuk tersebut mengalami ketidakstabilan yang mana di tahun 2019 koalisi ini runtuh di bulan Mei.

Masih di tahun yang sama, pemerintah sayap kanan federal ingin membuat sebuah pusat pemantauan yang melacak, melakukan penelitian, mendokumentasikan, dan mengarsipkan radikalisme agama. ÖVP mengundang salah satu penulis anti-Muslim yang bernama Zana Ramadani sebagai seorang pakar komite pendidikan untuk memperluas larangan hijab di tahun sebelumnya hingga usia 10 tahun. Hal tersebut mendapatkan reaksi dari Menteri Pendidikan Austria yang bernama Heinz Faßmann, ia berpendapat bahwa hal ini dilakukan demi sekularitas dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya itu, ia juga berpendapat bahwa ia menginginkan sebuah ruang bagi pegawai negeri yang bebas ideologi dan agama, khususnya polwan, hakim, dan guru.⁸¹

Menurut salah seorang teolog perempuan, terkait larangan penggunaan hijab, ia mengkritik pemerintah Austria yang menekan gadis-gadis Muslim dan orang tua mereka. Namun di sisi lain, ia justru memberikan pendapat bahwa memang harus berhati-hati dan melihat ideologi mana yang disebarkan oleh guru agama sehingga menimbulkan adanya kecurigaan terhadap komunitas agama.⁸² Menurut sebuah surat dari departemen pendidikan federal, larangan penggunaan

⁸⁰ Ibid, hlm. 93.

⁸¹ Enes Bayrakli & Farid Hafez, 2020, *European Islamophobia Report*, SETA, hlm. 93-94

⁸² Ibid, hlm 95.

hijab juga berimplikasi pada pendidikan olahraga. Dimana isi surat tersebut sebagai berikut;

“Pupils up to ten years are forbidden to wear ideological or religious garments that are related to the covering of the head, also in sports classes.”

Kutipan tersebut berarti “Murid hingga sepuluh tahun dilarang mengenakan pakaian ideologis atau agama yang terkait dengan penutup kepala, juga di kelas olahraga.” Dari surat tersebut menjelaskan bahwa siswa yang berumur sampai dengan 10 tahun dilarang untuk mengenakan pakaian keagamaan yang terkait dengan penutupan kepala termasuk di kelas olahraga. Hal ini tentu saja memicu IGGÖ yang mana kemudian mengajukan gugatan terhadap pelarangan penggunaan hijab di sekolah dasar pada Desember 2019.⁸³ Hal tersebut didukung dengan adanya eksistensi partai ÖVP dan FPÖ dalam pemerintahan telah melembagakan politik anti-Muslim mereka.

4.2.3 Ketidakadilan Bagi Muslim Perancis dan Austria

Permasalahan Islamopobia yang terjadi di Perancis dan Austria dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki persamaan dengan permasalahan di Eropa beberapa abad sebelumnya. Persamaan tersebut berupa adanya pertentangan antara masyarakat Eropa dan non-Eropa yaitu antara masyarakat Eropa dengan Yahudi, yang dikenal dengan anti-semitisme. Namun kali ini, pertentangan tersebut bukanlah dengan Yahudi, melainkan dengan Muslim. Seperti yang telah dijelaskan

⁸³ Ibid, hlm. 99.

sebelumnya, bahwa adanya pertentangan ini dikarenakan adanya benturan antara peradaban Eropa dengan peradaban Islam yang mana masing-masing peradaban memiliki identitasnya sendiri.

Jika kilas balik ke beberapa tahun kebelakang yaitu pada tahun 1980an, isu ras kembali muncul dalam wacana nasional dengan kembalinya partai politik sayap kanan yang mana perkembangannya semakin pesat belakangan ini. Kembalinya partai politik sayap kanan ini bertepatan dengan masuknya imigran Muslim ke Eropa. Sebagian besar partai politik ini sebenarnya telah hadir dalam arena politik di berbagai negara Eropa, tetapi popularitas mereka meningkat ketika mereka membawa masalah terkait kebutuhan untuk mempertahankan identitas nasional. Salah satu partai politik sayap kanan tertua di Eropa adalah *France's National Front* (FNF) yang mana telah memainkan peran penting dalam kegidupan perpolitikan di Perancis sejak 1984.⁸⁴

Kehadiran partai politik sayap kanan ini kemudian mempromosikan pandangan Anti-Muslim mereka dan bahkan mengimplementasikan pandangan tersebut pada kebijakan-kebijakan domestik baik di Perancis maupun di Austria. Secara historis, Muslim di Perancis dan Austria telah menjadi sasaran pertunjukan kebencian dan diskriminasi dari masyarakat Perancis dan Austria yang memiliki pandangan konservatif tentang agama dan keragaman. Salah satu tindakan diskriminasi dan kebencian yang dilakukan oleh masyarakat Perancis dan Austria adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian sendiri merupakan suatu penghinaan

⁸⁴ Jocelyne Cesari, 2004, *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 29-30.

terhadap identitas suatu kelompok yang memiliki tujuan untuk menindas dan mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak atas kelompok tersebut.⁸⁵

Menurut Alexander Tsesis yang merupakan seorang ahli hukum, ujaran kebencian adalah penyebaran informasi yang sesat, dimana tujuan dari penyebaran informasi sesat tersebut adalah mempersekusi kelompok minoritas yang menjadi target.⁸⁶ Dengan kata lain, ujaran kebencian yang dilontarkan oleh masyarakat Perancis dan Austria memang semata-mata untuk mempersekusi Muslim Eropa. Akan tetapi, ujaran kebencian ini bukanlah alasan utama dari meningkatnya islamopobia di Perancis dan Austria, melainkan dampak dari konstruk sosial yang diciptakan oleh sayap kanan.


Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *European Council in Foreign Relations* (ECFR) pada April tahun 2019 menunjukkan bahwa menjelang pemilihan *European Parliament* (EP), sebagian besar pemilih khawatir dengan ‘radikalisme Islam’. Sementara 15% dari pemilih UE mengkhawatirkan migrasi sebagai salah satu ancaman utama ke Eropa, 22% dari populasi UE prihatin dengan ‘radikalisme Islam’.⁸⁷ Mengingat ‘radikalisme Islam’ itu sendiri merupakan suatu paham yang ganjil yang mana mengundang penggabungan berbagai isitilah yang salah kaprah terkait dengan Islam tanpa adanya membedakan antara ranah politik, masyarakat, dan agama.

⁸⁵ Cherian George, 2017, *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), hlm. 4

⁸⁶ Ibid, hlm. 17.

⁸⁷ Ivan Krastev, Mark Leonard, dan Susi Dennison, 2019, *What Europeans Really Want: Five Myths Debunked*, ECFR, di akses melalui https://www.ecfr.eu/page/ECFR_What_Europeans_Really_Want_Five_Myths_Debunked.pdf

What is the single biggest threat to Europe today?



Gambar 4.2.3 Grafik Ancaman Terbesar Bagi Eropa⁸⁸

(Sumber: European Council on Foreign Relations)

Berdasarkan grafik penelitian yang dilakukan oleh ECFR di atas, salah satu hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat Eropa adalah ‘radikalisme Islam’ dan migrasi. Adanya kekhawatiran masyarakat Eropa tidak semata-mata timbul begitu saja, akan tetapi terdapat faktor pendukung yang menciptakan status quo Muslim dan Islam di Eropa saat ini. Lalu sebenarnya apa yang membentuk atau mengkonstruksi Islamopobia sehingga perkembangannya cukup signifikan beberapa tahun kebelakang?

⁸⁸ Ibid, hlm. 9.

Pada November 2019, Menteri Dalam Negeri Perancis menstigmatisasi Muslim dengan menggunakan retorika yang berasal dari ideologi sayap kanan yaitu *Great Replacement*. Menteri Dalam Negeri tersebut mengatakan,

*“As Minister of the Interior, and in charge of relations with religions, it is not the debate around the headscarf that concerns me, but rampant Islamism, in certain neighbourhoods, which wants to be a political system competing with the Republic.”*⁸⁹

Kutipan tersebut berarti “Sebagai Menteri Dalam Negeri, dan bertanggung jawab atas hubungan dengan agama, bukan perdebatan seputar jilbab yang menjadi perhatian saya, tetapi Islamisme yang merajalela, di lingkungan tertentu, yang ingin menjadi sistem politik yang bersaing dengan Republik.” Dari pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi sayap kanan telah masuk dan menguasai pemerintahan Perancis, sehingga aktor-aktor politik yang berada di pemerintahan akan menganut ideologi sayap kanan yang tak lepas dari sekularisme. Tidak hanya memberikan pidato yang berisi ideologi sayap kanan, partai politik sayap kanan di Perancis dan Austria yang sudah menguasai pemerintahan kedua negara tersebut bahkan mengimplementasikan ideologi mereka dengan menciptakan peraturan domestik yang dikenal dengan Kebijakan Anti-Muslim.

Salah satu kebijakan yang ramai diperbincangkan dan menjadi perdebatan di awal tahun 2021 adalah kebijakan pelarangan menggunakan hijab di ruang publik untuk perempuan yang berumur dibawah 18 tahun. Kebijakan ini merupakan langkah dari Senat Perancis yang datang dari desakan Paris untuk memperkenalkan apa yang disebut dengan RUU Anti-Separatisme. RUU ini memiliki tujuan untuk

⁸⁹ Enes Bayrakli, 2020, *European Islamophobia Report 2019*, European Union, SETA, hlm. 21.

meningkatkan sistem sekuler di Perancis walaupun sudah dikecam oleh para kritikus dikarenakan RUU tersebut menyudutkan minoritas Muslim. Adanya kebijakan ini kemudian mendorong para Muslim di Perancis untuk melakukan kampanye guna melawan pemerintah Perancis dengan menyebarkan #HandsOffMyHijab. Tidak hanya itu, Amnesti Internasional juga memberikan peringatan terhadap RUU tersebut yang mana menimbulkan serangan serius terhadap hak dan kebebasan di Perancis serta menyerukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam RUU baru itu bermasalah dan menegaskan kepada Perancis untuk membatalkan atau melakukan perubahan.⁹⁰

RUU Anti-Separatisme tersebut tentu saja menimbulkan perdebatan di Senat perancis setelah regulasi ini disetujui oleh majelis nasional yang mana didominasi oleh partai Macron yaitu Partai *La République En Marche* (LREM). Partai ini, tentu saja, termasuk ke dalam partai sayap kanan yang memang menjunjung tinggi sekularisme. Mereka menyetujui RUU tersebut dengan tujuan untuk memerangi ekstrimisme yang dilihat oleh pemerintah sebagai balasan terhadap kelompok-kelompok agama yang berusaha untuk merusak tradisi sekuler Perancis.⁹¹ Pemerintah Perancis menganggap bahwa peningkatan jumlah Muslim di Perancis sebagai suatu ancaman dan sumber kekhawatiran oleh politisi sayap kanan. Dimana ketika visibilitas atau eksistensi Muslim semakin meningkat baik dalam keidupan sosial, budaya, dan politik maka Muslim dianggap sebagai teroris.

⁹⁰ Al Jazeera, 2021, 'Law against Islam': French vote in favour of hijab ban condemned, di akses melalui: <https://www.aljazeera.com/news/2021/4/9/a-law-against-islam>

⁹¹ Daily Sabah, 2021, France's 'anti-separatism' law aims to legalize Islamophobia: Experts, di akses melalui: <https://www.dailysabah.com/world/europe/frances-anti-separatism-law-aims-to-legalize-islamophobia-experts>

Adanya kekhawatiran akan ‘radikalisme Islam’ tersebut telah memperkuat stereotip agama yang negatif dimana memecah belah Muslim Perancis dan hubungan mereka dengan negara mereka.⁹²

Dengan diciptakannya RUU baru untuk memerangi yang mereka sebut dengan ‘radikalisme Islam’ tersebut. Partai sayap kanan di Perancis sudah melakukan konstruk sosial yang mana konstruk tersebut dilakukan dengan cara pembuatan kebijakan berbasis pandangan anti-Muslim mereka. Konstruk yang dilakukan oleh partai sayap kanan yang ada di Perancis ini merupakan konstruktivis konvensional yang mana konstruk ini dilihat dari hubungan antara aktor, norma sosial, kepentingan, dan identitas. Dimana pandangan ini berasumsi bahwa aktor yang bersangkutan bertindak sesuai dengan identitas mereka. Ketika terjadi perubahan terhadap identitas mereka maka para aktor tersebut akan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan aspek identitas suatu negara mengalami perubahan.⁹³

Pemerintah Perancis yang mana merupakan aktor dalam kasus ini melakukan penyelidikan terkait identitas mereka yang terancam mengalami perubahan. Pembuatan RUU yang baru diresmikan tersebut menjadi salah satu hasil dari pengidentifikasian faktor-faktor yang dilakukan oleh pemerintah Perancis. Pemerintah Perancis melihat Islam dan para imigran Muslim sebagai faktor utama yang mengancam identitas nasional Perancis salah satunya sekularisme yang sudah

⁹² Daily Sabah, 2021, *Islamophobic attacks in France increase by 53% in 2020*, di akses melalui: <https://www.dailysabah.com/world/europe/islamophobic-attacks-in-france-increase-by-53-in-2020>

⁹³ Sarina Theys, 2017, *Constructivism*, dalam buku “International Relations Theory”, E-International Relations Publishing, England, hlm. 36-37

menjadi tradisi mereka dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah Perancis yang memiliki identitasnya sendiri tentu berperan berdasarkan identitasnya, yaitu dengan mengaplikasikan sekularisme dalam pembuatan keputusan. Tidak hanya itu, terdapat hubungan antara aktor, norma sosial, kepentingan, dan identitas dalam kasus ini. Pemerintah Perancis yang memang memiliki kepentingannya untuk mempertahankan sekularisme terhadap ‘ancaman’ dari ‘radikalisme Islam’ tersebut. Dimana hal ini selaras dengan pemikiran Alexander Wendt terkait budaya yang mana mengambil banyak bentuk khusus, termasuk norma, aturan, institusi, ideologi, organisasi, sistem ancaman, dan sebagainya.⁹⁴

Tidak jauh berbeda dengan regulasi kontroversial Perancis, Austria pada tahun 2021 merilis sebuah peta yang bernama “*Map of Political Islam*” dimana pada peta ini menunjukkan ratusan organisasi Islam serta lebih dari 600 masjid yang berada di Austria. Dirilisnya peta ini tentu saja mendapatkan reaksi dari beberapa organisasi Muslim baik di Austria maupun internasional, salah satunya adalah IGGOe yang mana berpendapat bahwa adanya peta ini membentuk stigma bagi Muslim dan berpotensi bahaya. Tidak dipungkiri lagi, ‘Peta Islam’ ini merupakan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Austria. Keberadaan peta ini mengancam keamanan Muslim karena alamat tempat mereka beribadah dipublikasikan. Tidak hanya IGGOe, *Muslim Youth Austria* (MJO) bahkan mengajukan gugatan terhadap Austria terkait peta yang mereka rilis.⁹⁵

⁹⁴ Alexander Wendt, 1999, *Social Theory of International Politics*, New York: Cambridge University Press, hlm. 142.

⁹⁵ DW, 2021, *Austria’s Muslim youth file lawsuit against ‘Islam Map’*, di akses melalui: <https://www.dw.com/en/austrias-muslim-youth-file-lawsuit-against-islam-map/a-57712058>



Gambar 4.2.3 *Map of Political Islam*⁹⁶

(Sumber: Deutsche Welle)

Dilansir dari laman *The Washington Post*, Menteri Integrasi Austria yang bernama Susanne Raab mengatakan bahwa peta ini dimaksudkan untuk melawan ideologi politik, bukan agama. Akan tetapi para kritikus khawatir hal tersebut dapat mengarah pada kejahatan kebencian dan menstigmatisasi Muslim. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Austria ingin menggunakan informasi ini untuk menciptakan transparansi. Namun perkataan Susanne Raab justru terdengar kontradiktif dengan apa yang selama ini dilakukan dan dikatakan oleh pemerintah Austria. Para aktor politik di Austria mengkategorikan peta tersebut sebagai sebuah alat dalam perang melawan ‘Islam Politik’, dimana istilah tersebut sering digunakan oleh pemerintah Austria yang mana merujuk pada gerakan Islamis yang berusaha untuk merestrukturisasi masyarakat sesuai dengan agama namun

⁹⁶ Ibid.

bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun proyek pembuatan peta ini awalnya sebagai kerja sama antara *University of Vienna* dengan *Austrian Government's Documentation Center for Political Islam*.⁹⁷

Di tahun sebelumnya yaitu pada 2020, Pemerintah Austria membentuk undang-undang 'anti-teror' yang kontroversial dengan menggunakan frasa 'Islam Politik'. Undang-undang ini kemudian memicu reaksi dari organisasi Muslim di Austria yang memprotes adanya frasa tersebut. Pada akhirnya pemerintah Austria mengganti frasa 'Islam Politik' dengan 'ekstrimisme bermotivasi agama'.⁹⁸ Walaupun pemerintah Austria sudah 'berusaha' untuk mengganti frasa tersebut menjadi 'lebih baik' menurut mereka, berdasarkan undang-undang baru tersebut, pelaku 'gerakan radikal' dan lembaga keagamaan dapat dipaksa untuk menjauhkan diri dari lingkungan sosial yang berkontribusi terhadap 'radikalisasi'. Mereka juga dapat dicabut kewarganegaraannya jika memiliki kewarganegaraan ganda.⁹⁹

Undang-undang baru yang dibentuk oleh Perancis dan Austria di masing-masing negara jelas merupakan sebuah konstruk yang dilakukan oleh aktor-aktor politik domestik. Seperti yang diketahui, pemerintah Perancis dan Austria sudah dikuasai oleh partai sayap kanan yang menjunjung nilai-nilai Republik, termasuk sekularisme. Aktor tersebutlah yang mana melakukan konstruk sosial terhadap

⁹⁷ Antonia Noori Farzan, 2021, *Muslim groups in Austria fear attacks after government publishes map of mosques*, diakses dari *The Washington Post* melalui:

<https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/29/austria-islam-map/>

⁹⁸ Askin Kiyagan, 2020, *Austria drops 'political Islam' from controversial bill*, diakses dari AA melalui: <https://www.aa.com.tr/en/europe/austria-drops-political-islam-from-controversial-bill/2079476>

⁹⁹ Daily Sabah, 2021, *Muslims in Austria slam discriminatory law passed by Parliament*, di akses melalui: <https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/muslims-in-austria-slam-discriminatory-law-passed-by-parliament>

masyarakat sosial sehingga muncul kejahatan kebencian yang semakin hari semakin meningkat. Konstruksi sosial ini dijelaskan dalam pandangan Konstruktivisme yang mana melihat adanya konstruksi gagasan sebagai dampak atau akibat dari interaksi di antara para aktor. Hal-hal yang di konstruksi tersebut adalah identitas, norma, budaya, wacana, opini, isu, nilai, dan lain sebagainya. Produk dari konstruksi sosial tersebut merupakan hasil dari interaksi para aktor. Adanya gagasan yang dibangun oleh aktor-aktor tersebut kemudian menentukan identitas, kepentingan, dan tindakan mereka terhadap suatu fenomena. Seperti halnya negara-negara di Eropa yang mana memiliki pemaknaan dan pemahaman yang kolektif terhadap pemikiran bahwa Islam dan Muslim mengancam identitas nasional mereka. Adanya pemahaman kolektif tersebut dikarenakan negara-negara di Eropa yang terintegrasi satu dengan lainnya, terlebih negara anggota UE.

Seperti yang dijelaskan oleh Bob Sugeng, tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut bukanlah semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka saja. Namun juga dibentuk dengan adanya interaksi antara individu di lingkungan. Dengan kata lain, interaksi yang dilakukan aktor-aktor tersebut juga menjadi faktor utama bagaimana konstruksi sosial terjadi.¹⁰⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Pemerintah Perancis dan masyarakat Muslim di Perancis dan Austria berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pembuatan undang-undang baru tersebut menimbulkan interaksi-interaksi

¹⁰⁰ Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, *Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik*, Jurnal Konstruktivisme Dalam Studi HI, hlm. 14-19.

lain yang mana setiap interaksi mengkonstruksi masyarakat sosial di negara Perancis dan Austria.

Namun konstruktivisme menurut Wendt pada dasarnya merupakan argumen tentang bagaimana masa lalu atau sejarah membentuk cara aktor memahami situasi mereka saat ini. Sehingga jika dilihat dari perspektif ini sulit untuk menganalisis bagaimana pemimpin yang rasional bijaksana menangani masalah dan merusak ketidakpastian masa depan.¹⁰¹ Akan tetapi, jika dilihat dari sejarah, bangsa Eropa yang memang menciptakan Orientalisme, dimana mereka membentuk suatu asumsi dari perspektif mereka akan Timur. Hal ini sama seperti yang mereka lakukan di Perancis dan Austria. Pemerintah kedua negara tersebut memandang Islam dan Muslim melalui perspektif mereka dan menstigmatisasi serta menstereotipkan Islam dan Muslim. Pandangan mereka ini seperti orientalisme baru di masa modern. Dikatakan demikian karena Islam pada dasarnya bukanlah agama yang radikal, sedangkan radikalisme sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok radikal, namun bukan Islam.

Seperti istilah 'Islam radikal' yang dipakai oleh Perancis dan Austria, istilah tersebut merupakan produk dari bagaimana bangsa Eropa memandang Islam. Melalui kaca mata mereka, mereka seakan-akan menutupi fakta bahwa sebenarnya Islam merupakan agama yang penuh dengan kedamaian. Sebagai bukti, banyak negara di dunia yang mana mayoritas warga negaranya beragama Islam (Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki) namun hidup dengan

¹⁰¹ Alexander Wendt, 2006, *Constructivism and International Relations*, di edit oleh Stefano Guzzini dan Anna Leander, London: Routledge, hlm. 19.

damai. Didukung dengan adanya benturan peradaban yang terjadi antara peradaban Islam dan peradaban Eropa Barat. Dimana selama berabad-abad Barat dan Islam berperang untuk menegakkan kepercayaan mereka masing-masing, yang mana peperangan ini dimenangkan oleh Islam. Hal ini selaras dengan Wendt yang menagtakan bahwa sejarah membentuk perilaku aktor.

4.3 Peran Uni Eropa dalam Menangani Islamopobia di Eropa

Dalam hubungan internasional, Organisasi Internasional (OI) merupakan fenomena yang relatif baru. Kemunculan OI pertama kali sekitar lebih dari satu abad yang lalu, namun sebelum adanya sistem negara, eksistensi dari Gereja Katolik dan Kekaisaran Romawi Suci dianggap sebagai aktor non-negara internasional. Aktor-aktor tersebut bukanlah aktor antar-pemerintah karena tidak dibentuk oleh negara melainkan secara independen. Pada abad ke-19, organisasi pertama kali terbentuk melalui suatu perjanjian antar negara. Organisasi ini terbentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bersama oleh sejumlah negara. Pada awalnya, organisasi tersebut dirancang untuk mengatasi masalah seputar ekonomi seperti pembuatan peraturan, pengiriman surat internasional, serta pengelolaan perikanan di laut Pasifik secara berkelanjutan.¹⁰²

Ketika Perang Dunia I berakhir, dibuatlah sebuah perjanjian damai antar negara yang disusun dari tahun 1960-an sampai dengan 1980-an. Dalam perjanjian damai tersebut terdapat kata ‘organisasi’ yang digunakan untuk menunjuk atau menamai suatu lembaga antar pemerintah. Selain itu, dalam perjanjian *Vienna*

¹⁰² J. Samuel Barkin, 2006, *International Organization: Theories and Institutions*, USA: Palgrave Macmillan, hlm. 5.

Convention tahun 1960-an juga dijelaskan bahwa ‘organisasi internasional’ lebih merujuk kepada organisasi antar pemerintah.¹⁰³ Kedua definisi tersebut merupakan definisi lama dari organisasi internasional.

Sedangkan untuk definisi yang baru, organisasi internasional dibagi menjadi dua yaitu *International Governmental Organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (INGO). Kedua jenis organisasi internasional tersebut memang memiliki definisi yang sama yaitu organisasi yang telah ditetapkan oleh perjanjian antar anggotanya. Namun perbedaan signifikan dari kedua jenis tersebut adalah anggota dimana anggota dari IGO merupakan negara sedangkan anggota dari INGO merupakan asosiasi atau perseorangan.¹⁰⁴

Seiring berjalannya waktu, hubungan antar negara-negara di dunia semakin berkembang. Permasalahan-permasalahan yang ada pun semakin rumit dan kompleks. Hal ini kemudian mendorong negara-negara, khususnya negara yang berada di satu kawasan yang sama melakukan kerjasama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dimana negara-negara tersebut menciptakan sebuah persatuan supranasional yang tingkatan dan spektrumnya lebih luas sehingga mampu mengatasi berbagai masalah kompleks yang tengah dihadapi. Tentu saja, pembentukan persatuan ini memiliki perbedaan dengan IGO maupun INGO.

¹⁰³ Angelo Jr. Golia & Anne Peters, 2020, The Concept of International Organization, SSRN Electronic Journal, Di akses pada tanggal 7 Juni 2022 melalui: <https://www.researchgate.net/publication/343217693>, hlm. 2.

¹⁰⁴ Karen Mingst, 2020, international organization, Encyclopedia Britannica, Di akses pada tanggal 7 Juni 2022 melalui: <https://www.britannica.com/topic/international-organization>.

Perbedaan utama antara OI dengan Organisasi Supranasional (OS) adalah lingkup kekuasaan dan otonomi kekuatan regulasi dari organisasi. Salah satu contoh organisasi tersebut adalah Uni Eropa (UE) dimana jika dilihat dari bagaimana organisasi ini berjalan, OS dapat menjalankan seluruh rangkaian kekuasaan untuk membuat suatu peraturan, pengadilan, dan penegakan hukum dengan independensi yang relatif tinggi dari kontrol antar pemerintah atau nasional. Tujuan dari pendelegasian wewenang ini ialah untuk menciptakan otonomi yang mana untuk mengatasi masalah kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara anggota dan dengan demikian membuat integrasi Eropa menjadi kenyataan yang berfungsi. Selama beberapa dekade terakhir, tingkat kekuatan regulasi otonom yang dimiliki ini telah memunculkan gagasan bahwa UE telah menjadi tatanan ‘konstitusional’ yang otonom dalam dirinya sendiri.¹⁰⁵

Perang Dunia II telah menimbulkan malapetaka yang dapat dirasakan oleh negara-negara di dunia, baik itu negara dunia pertama maupun negara dunia ketiga. Dampak yang paling berat dirasakan oleh negara-negara di berbagai kawasan adalah dampak ekonomi, tak tertinggal kawasan Eropa. Politisi Eropa mulai melakukan proses untuk membangun perekonomian Eropa serta mempersatukan negara-negara Eropa secara ekonomi dan politik dengan tujuan demi menjaga perdamaian.

Di tahun 1949, sebanyak 10 negara di kawasan Barat Eropa membentuk *Council of Europe* untuk mempromosikan demokrasi dan melindungi hak asasi

¹⁰⁵ Peter L. Lindseth, 2014, *Supranational Organizations*, Oxford Handbook of International Organizations, United Kingdom: Oxford, hlm. 1-2

manusia serta supremasi hukum yang mana kemudian *European Convention on Human Rights* mulai berjalan di tanggal 3 September 1953.¹⁰⁶ Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1951, para pemimpin dari negara Belgia, Perancis, Itali, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat menandatangani Perjanjian Paris (*Treaty of Paris*). Kemudian di tahun berikutnya yaitu 1952 terbentuklah Komunitas Batubara dan Baja Eropa atau *The European Coal and Steel Community* (ECSC). Dalam berjalannya kerjasama ini menciptakan area perdagangan bebas untuk beberapa sumber daya ekonomi dan militer yaitu batu bara, baja, dan bijih besi.

Di tahun 1957, tepatnya pada bulan Maret, enam negara yang membentuk ECSC kembali menandatangani dua Perjanjian Roma yang kemudian didirikan *European Atomic Energy Community* (Euratom) dan *European Economic Community* (EEC). Keduanya tentu memiliki tujuannya masing-masing, Euratom bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dalam pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan energi atom, sedangkan EEC memiliki tujuan untuk menciptakan pasar bersama yang menghapuskan atau menghilangkan berbagai bea impor dan berbagai jenis pajak serta regulasi dalam transaksi ekonomi, dan lalu lintas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dalam lingkup kawasan Eropa.¹⁰⁷

Penandatanganan kerjasama dan pembentukan wadah untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi di bidang Eropa ini membuat aktor-aktor penting di kawasan

¹⁰⁶ EU, History of the European Union 1945-59, European Union, Di akses pada tanggal 18 Juni 2022 melalui: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_en

¹⁰⁷ Matthew J. Gabel, 2022, European Union, Encyclopedia Britannica, Di akses pada tanggal 18 Juni 2022 melalui: <https://www.britannica.com/topic/European-Union/Creation-of-the-European-Economic-Community>

Eropa merasa bahwa mereka membutuhkan wadah yang lebih besar untuk mengimplementasikan tujuan awal mereka yaitu untuk mensinergikan perekonomian dan perpolitikan di Eropa. Pada tanggal 19 Maret 1958, pemimpin-pemimpin di Eropa melakukan sebuah pertemuan yaitu *European Parliamentary Assembly* yang diselenggarakan di Strasbourg, Perancis. Adanya pertemuan ini menghasilkan sebuah kerjasama regional yang lebih besar daripada sebelumnya yaitu pada tahun 1962 dengan nama *European Parliament (EP)* menggantikan ECSC.¹⁰⁸

Awalnya kerjasama ini hanya diikuti oleh 6 negara anggota saja, namun di tahun 1973, Denmark, Irlandia, dan Britania Raya ikut bergabung setelah melihat perkembangan dari kerjasama ekonomi ini. Untuk lebih memperkuat hubungan diplomasi antar negara anggota, pemimpin EEC menyetujui untuk membentuk sebuah dana baru yang lebih besar yang didasari oleh *European Regional Policy*. Tujuan dari dibentuknya dana ini adalah untuk mentransfer uang dari daerah kaya ke daerah miskin yang mana untuk meningkatkan infrastruktur, menarik investasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dibentuklah *European Regional Development Fund* pada tahun 1974. Setelah beberapa tahun berlalu, komunitas Eropa melakukan pergantian anggota EP untuk yang pertama kalinya pada tahun 1979. Sebelumnya, anggota EP didelegasikan

¹⁰⁸ EU, *ibid.*

oleh parlemen nasional namun untuk pemilihan pertama ini dilakukan langsung oleh warga negara Eropa.¹⁰⁹

Di tahun sebelumnya yaitu tahun 1968, bea cukai beserta kebijakan-kebijakan lainnya yang menghambat perdagangan bebas telah dihapuskan. Namun realitanya, perdagangan tidak mengalir secara bebas melintasi perbatasan antara negara-negara anggota. Hal ini dikarenakan perbedaan regulasi nasional masing-masing negara anggota sehingga dibentuklah program 6 tahun oleh *Single European Act*. Melalui program ini kemudian menciptakan pasar tunggal di kawasan Eropa.¹¹⁰ Kemudian di tahun 1992 pemimpin-pemimpin Eropa menandatangani sebuah perjanjian baru yang dikenal dengan Perjanjian Maastricht (*Maastricht Treaty*), yang mana perjanjian ini mulai berlaku di tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 1 November 1993.¹¹¹ Perjanjian Maastricht pada akhirnya membentuk Uni Eropa (UE) dimana perjanjian ini berisi kesepakatan bersama terkait peradilan dan keamanan dalam negeri, serta mata uang bersama yaitu Euro untuk negara-negara anggota UE.¹¹²

Seiring berjalannya waktu ketika negara anggota UE sudah mulai terintegrasi, masalah-masalah yang harus dihadapi oleh UE tidak lagi tentang

¹⁰⁹ EU, History of the European Union 1970-79, European Union, Di akses pada tanggal 20 Juni 2022 melalui: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1970-79_en

¹¹⁰ EU, History of the European Union 1980-89, European Union, Di akses pada tanggal 20 Juni 2022 melalui: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1980-89_en

¹¹¹ EU, *History of the European Union 1990-99*, European Union, di akses melalui: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99_en

¹¹² Hendra Pasuhuk, 2019, *Sekilas Sejarah Terbentuknya Uni Eropa*, diakses melalui: <https://www.dw.com/id/sejarah-terbentuknya-cikal-bakal-uni-eropa-70-tahun-lalu/a-48861327>

ekonomi melainkan identitas. Hal ini dimulai ketika arus imigran yang masuk ke UE melonjak tinggi setelah. Banyaknya imigran yang masuk ke dalam UE pada akhirnya membentuk permasalahan-permasalahan baru, salah satunya adalah permasalahan terkait agama dan identitas. Sebagai organisasi regional, UE memiliki tanggungjawab untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Eropa. Oleh karena itu, dengan munculnya permasalahan ini, UE perlu untuk melakukan tindakan baik pencegahan maupun penanggulangan Islamopobia di Eropa.

4.3.1 Upaya Lembaga Eropa Dalam Memerangi Islamopobia

Dalam memerangi Islamopobia di kawasan Eropa, UE menerbitkan laporan dan menyelenggarakan acara yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan meningkatnya Islamopobia di Eropa dan sekitarnya. Pada tanggal 29 Mei 2020, koordinator UE yang memerangi kebencian anti-Muslim menyelenggarakan acara virtual. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 25 organisasi masyarakat sipil berbasis di Brussel, maupun negara-negara lain serta perwakilan dari *European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)*, *the Council of Europe's European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)*, dan *OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)*. Dimana dalam pertemuan ini, koordinator *Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI)* dari *European Parliament (EP)* menekankan pentingnya menemukan cara dimana EP dan organisasi lain dapat bekerjasama untuk memerangi Islamopobia.

Pada bulan Juni, Komisi Eropa merilis “*Countering Illegal Hate Speech Online: 5th Evaluation of the Code of Conduct*” yang mana mengungkapkan

berbagai alasan terkait ujaran kebencian online, hal ini sesuai dengan data yaitu 9,4% dari ujaran kebencian online berasal dari kebencian anti-Muslim. Pada 17 Juni, Komisi Eropa merilis “Rencana Aksi Anti Rasisme 2020-2025” yang dihasilkan sebagai hasil diskusi antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja melawan rasisme. Rencana aksi tersebut dipandang sebagai tonggak penting dalam upaya UE melawan rasisme dan diskriminasi rasial karena UE mengkategorikan kebencian anti-Muslim sebagai bentuk rasisme.¹¹³

Dimana Komisi Eropa (EC) akan melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kerangka hukum yang ada untuk menentukan bagaimana cara untuk meningkatkan implementasi, apakah tetap sesuai dengan tujuan, dan apakah ada celah yang harus diisi. Penilaian ini akan mengacu pada pemantauan berkelanjutan dari transposisi dan implementasi undang-undang UE, khususnya dialog reguler dengan negara-negara anggota serta laporan yang akan datang tentang implementasi *Racial Equality Directive* (RED). Khususnya dari mereka yang mewakili orang-orang yang terkena dampak rasisme dan diskriminasi rasial, juga penting untuk mengidentifikasi apa yang perlu diubah untuk memaksimalkan tingkat dan dampak dari tindakan UE.¹¹⁴

¹¹³ Enes Bayrakli, 2021, *European Islamophobia Report 2020*, European Union, Vienna: Leopold Weiss Institute, hlm. 11-12.

¹¹⁴ European Commission, 2020, *A Union of equality: EU anti-racism action plan 2020-2025*, diakses melalui https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_2025_en.pdf hlm. 3

RED telah membentuk perlindungan hukum terhadap diskriminasi atas dasar ras atau etnis selama lebih dari dua dekade. Hal ini untuk melarang diskriminasi langsung maupun tidak langsung atas dasar asal ras atau etnis di bidang pekerjaan, pendidikan, perlindungan sosial termasuk perawatan kesehatan, keuntungan sosial, dan akses ke dan pasokan barang dan jasa yang tersedia untuk umum, termasuk perumahan. Pada tahun 2021, EC akan melaporkan penerapan dari RED dan akan menindaklanjuti dengan undang-undang di tahun 2022. Laporan tersebut akan menilai pelajaran apa yang harus diambil dari penerapan RED serta mengidentifikasi kesenjangan apapun itu. Adapun satu bidang yang harus diperhatikan secara khusus adalah penegakan hukum. Laporan tersebut juga akan membantu menginformasikan tindakan lanjutan untuk memprioritaskan proses pelanggaran yang memiliki dampak besar.¹¹⁵

Adanya RED ini mengharuskan semua negara anggota untuk menunjuk suatu badan untuk memberikan bantuan secara independen kepada para korban diskriminasi, mempromosikan kesetaraan, melakukan survei independen, dan mengeluarkan laporan dan rekomendasi independen. Badan-badan kesetaraan ini penting untuk memastikan bahwa individu dan kelompok yang menghadapi diskriminasi dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Dimana mereka harus dapat secara efektif melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka di bawah undang-undang UE. Namun, undang-undang UE memberikan keleluasaan kepada negara-negara anggota tentang kekuasaan dan fungsi badan-badan kesetaraan.

¹¹⁵ Ibid, hlm. 4.

Dengan kata lain, pengimplementasian undang-undang ini akan berbeda di masing-masing negara anggota UE.¹¹⁶

Pada tanggal 18 Juni, koordinator memerangi kebencian anti-Muslim memimpin konferensi virtual tentang “*Fighting Discrimination on Grounds of Religion and Ethnicity: Vulnerabilities of Muslim Communities and the Effects of the Coronavirus Crisis*” bekerja sama dengan Dewan Kepresidenan Kroasia. UE dan jaringan Badan Kesetaraan Eropa, EQUINET.¹¹⁷ Kemudian ditanggal 20 November, koordinator mengorganisir dan memoderasi kelompok kerja “Melindungi Kelompok Rentan. Fokus pada Dimensi Pendidikan, Pemuda dan Komunikasi dalam Perang Melawan Diskriminasi Terhadap Muslim di Tingkat Lokal” sebagai bagian dari Konferensi Umum “Aksi Komunikasi” dari Koalisi Kota-Kota Eropa Melawan Rasisme. Kelompok kerja ini menampilkan praktik-praktik yang baik oleh berbagai kota di Eropa. Rekomendasi utama yang muncul dari diskusi tersebut adalah usulan untuk membentuk kelompok kerja permanen di dalam jaringan untuk melembagakan pertukaran inisiatif reguler dalam mendorong inklusi komunitas Muslim di tingkat kota.¹¹⁸

Pada Hari Aksi Eropa Melawan Islamopobia, *EP Intergroup on Anti-Racism and Diversity* (ARDI) dan Forum Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Muslim Eropa (FEMYSO) menyelenggarakan sebuah acara. Pembicara dalam acara ini yaitu Helena Dalli, komisaris Eropa untuk kesetaraan; Evin Incir, MEP

¹¹⁶ Ibid, hlm 5.

¹¹⁷ European Commission, 2019, *Combating Anti-Muslim Hatred, Activities, and Events*, di akses melalui: <https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/50085>

¹¹⁸ Ibid.

dan co-presiden ARDI; Samira Rafaela, MEP dan co-presiden ARDI; dan Hande Taner kepala kampanye di FEMYSO. Dalam pidato pembukaan, anggota parlemen berbagi keprihatinan mereka atas munculnya Islamopobia dan kejahatan kebencian terhadap perempuan Muslim di Eropa. Mereka berkomitmen untuk terus bekerja mengatasi perkembangan berbahaya ini. Helena Dalli juga memperkenalkan “Rencana Aksi Anti-Rasisme Uni Eropa 2020-2025” yang baru dirilis dan menjelaskan rencana Komisi Uni Eropa untuk implementasinya.

Adapun peran lainnya yang dilakukan UE yaitu, Pengadilan Kehakiman UE memutuskan bahwa negara-negara anggota dapat melarang praktik penyembelihan ritual untuk mempromosikan kesejahteraan hewan, tanpa melanggar hak-hak kelompok agama. Dalam perkembangannya, Dewan Eropa juga menciptakan posisi baru untuk mengatasi perkembangan Islamopobia di Eropa. Pada 7 Oktober 2020, Direktur Komunikasi Dewan Eropa Daniel Hölting diangkat ke posisi baru “Perwakilan Khusus untuk Kejahatan Kebencian dan Kebencian Antisemit dan Anti-Muslim.”¹¹⁹

Di tahun 2020 ini, berdasarkan apa yang sudah di paparkan, UE sebagai organisasi regional pada tahun ini akan berfokus pada pelaksanaan dan pengimplementasian dari “Rencana Aksi Anti-Rasisme Uni Eropa 2020-2025”. Dimana rencana ini bertujuan untuk mengurangi tingkat Islamopobia di kawasan Eropa, khususnya negara-negara anggota UE. Namun terlepas dari itu, rencana aksi ini tidak mengikat dalam pengimplementasian kebijakannya karena UE sendiri

¹¹⁹ Enes Bayrakli, 2021, *European Islamophobia Report 2020*, European Union, Vienna: Leopold Weiss Institute, hlm. 13-15.

memberikan kebijakan akan kebebasan negara-negara anggotanya. Sehingga pengimplementasian dan pelaksanaan rencana aksi ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terlepas dari negara-negara anggota UE yang sudah terintegrasi sejak lama.

Adapun peran lain yang dilakukan oleh UE dalam memerangi Islamophobia yaitu oleh *The European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI). ECRI membentuk *General Policy Recommendation* (GPR), yang mana terdapat berbagai kebijakan terkait memerangi intoleransi dan diskriminasi terhadap Muslim, memerangi rasisme dan diskriminasi ras melalui edukasi di sekolah, memerangi ujaran kebencian, serta melindungi migran yang datang secara tidak teratur dari diskriminasi (GPR No. 1, No. 2, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No. 10, No. 11, No. 14, No. 15). GPR ini bertujuan untuk memerangi berbagai macam diskriminasi di kawasan Eropa serta meningkatkan kesadaran publik terkait isu-isu yang berkaitan dengan rasisme dan diskriminasi ras dan cara mencegah dan memeranginya.¹²⁰

Kemudian di tahun 2021, ECRI melakukan revisi GPR No. 5 terkait pencegahan dan pemberantasan rasisme dan diskriminasi anti-Muslim. Ditekankan oleh ECRI bahwa GPR ini ditujukan kepada otoritas nasional negara-negara anggota Dewan Eropa untuk mencegah dan memerangi rasisme serta diskriminasi anti-Muslim yang mana harus dipahami sebagai tanggung jawab semua anggota.

¹²⁰ Department of National Minorities under the Government of the Republic of Lithuania, 2018, *ECRI General Policy Recommendations*, diakses melalui <https://tmde.lrv.lt/en/field-of-activities/international-cooperation/ecri-general-policy-recommendations>

Dalam revisinya ini, ECRI mencatat bahwa tingkat dan bentuk rasisme dan diskriminasi anti-Muslim sangat bervariasi di antara negara-negara anggota Dewan Eropa. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ECRI, juga mempertimbangkan temuan relevan dari monitoring yang dilakukan oleh ECRI. Rekomendasi yang diberikan oleh ECRI adalah rekomendasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan, pencegahan, perlindungan, dan penuntutan atau penegakan hukum. Tidak hanya itu, ECRI juga menjelaskan kembali secara detail terkait konsep dan definisi dari anti-Muslim, stigmatisasi, diskriminasi, kekerasan kebencian, dan dampaknya terhadap Muslim.¹²¹

¹²¹ ECRI, 2021, *ECRI General Policy Recommendation No. 5 (revised) on preventing and combating anti-Muslim racism and discrimination*, di akses melalui: <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-5-revised-on-preventing-and-comb/1680a5ae44>